



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75123  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**Nomor : 457 / KP/2007**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN BIODIESEL PLANT**  
**DENGAN METODE ENZIMETIK/MENGGUNAKAN LIPASE (WORKSHOP)**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan keuangan khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maka dipandang perlu mengangkat tim pelaksana Pengembangan Biodiesel Plant dengan Metode Enzimetik/Menggunakan Lipase (Workshop), Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007.
  - Bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
- UndangUndang RI. Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI.;
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 80/M tahun 2003;
    - Nomor 59/M tahun 2006;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2007 Nomor. SP.DIPA: 0212.2/023-04.0/XIX/2007 tanggal 26 Nopember 2007.
- Memperhatikan**
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1554/D/T/2007, tanggal 26 Juni 2007; tentang Hasil Keputusan Rapat dengar Pendapat Tim Anggaran Komisi X DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ;
  - Surat Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 2225/D/T/2007, tanggal 21 Agustus 2007; tentang Persetujuan Pendanaan kepada Universitas Mulawarman untuk membiayai Pengembangan Bidang Ilmu Tahun Anggaran 2007.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama :** Untuk kepentingan dinas mengangkat Tim Pelaksana Pengembangan Biodiesel Plant dengan Metode Enzimetik/Menggunakan Lipase (Workshop), Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, yang namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2007 Nomor ; SP.DIPA : 0212.2/023-04.0/XIX/2007 tanggal 26 Nopember 2007.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 27 Nopember 2007  
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027

Salinan ini disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran : SK Rektor Universitas Mulawarman  
No. ~~457~~/ KP/2007  
Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengembangan Biodiesel Plant  
dengan Metode Enzimatik/menggunakan Lipase (Workshop) Fakultas  
Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007

---

1. Pengarah : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman
3. Ketua : Deny Sumarna
4. Sekretaris / Bendahara : - Hadi Suprpto
5. Anggota : - Aswita Emmawati  
- Wiwit Murdianto  
- Hudaida Syahrumsyah  
- Neni Suswatini

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 27 Nopember 2007  
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027